

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>1</sup> yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti dan menggali data.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam skripsi ini penulis akan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan yang terang dari analisis penulis mengenai latar belakang, gambaran dan penerapan ketentuan terkait surat hasil konseling Pengadilan agama Martapura.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah Kantor Pengadilan Agama Martapura kelas 1B. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013),h. 21.

<sup>2</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),h. 87.

Martapura beralasan bahwa terdapat suatu peraturan yang baru perihal dispensasi kawin yang mana para pemohon sebelum mendaftarkan perkara harus melampirkan surat hasil konseling dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber utama data dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>3</sup> Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pejabat Pengadilan Agama Martapura dan perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Permemberdayaan Penduduk Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

#### **2. Objek Penelitian**

Objek Penelitian merupakan variabel penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>4</sup> Sedangkan objek penelitian ini yaitu mengenai alasan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura dan dasar ketentuan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura. Alasan hal ini diteliti oleh peneliti karena adanya penambahan syarat administrasi dalam perihal dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura.

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.5.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.91.

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data adalah hasil penelitian secara langsung terhadap suatu kejadian tertentu yang merupakan perlambangan yang mewakili subjek dan objek atau konsep dalam dunia nyata.<sup>5</sup> Jenis data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian empiris yaitu :

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang berasal dari informan. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan ialah data yang berasal dari informan.<sup>6</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini terkait dua hal:

- 1) Data alasan terkait surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura
- 2) Data terkait dasar ketentuan surat hasil konseling sebagai persyaratan mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura.

#### b. Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam.<sup>7</sup> Data Sekunder

---

<sup>5</sup> Sri Ati, Kistanto, dan Ahmad Taufiq, *Dasar-Dasar Informasi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h.1.

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.89.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.23.

diantaranya mencakup dokumen-dokumen, buku-buku dan lainnya.<sup>8</sup> Adapun data sekunder dalam hal ini adalah identitas informan dan profil Pengadilan Agama.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah subjek yang menyediakan data penelitian dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh<sup>9</sup>. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu adalah Hj. St. Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.h selaku wakil ketua Pengadilan Agama Martapura,ibu Ratna Wardani, S.Ag selaku panitera Pengadilan Agama Martapura dan ibu Dewi Heriani selaku Staf Pemberdayaan Perempuan dan Anak dari DP2KBP3A .

## E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

### 1. *Interview*/Wawancara

Metode Wawancara (*interview*) merupakan usaha dalam pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan atau responden di lapangan (lokasi).<sup>10</sup> Adapun wawancara yang digunakan ialah Wawancara terstruktur yang sesuai dengan pedoman wawancara. Penulis akan melakukan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h.12.

<sup>9</sup> Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.82.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.95.

wawancara dengan informan yakni wakil ketua Pengadilan Agama Martapura, panitera Pengadilan Agama Martapura dan kepala bidang pemberdayaan perempuan DP2KBP3A. Kemudian dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat bantu yaitu recording dan catatan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>11</sup> Adapun dokumentasi dalam penelitian ini untuk mendapat data sekunder yakni ketentuan pedoman surat konseling

## F. Teknik Pengolahan Data dan analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup> selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. *Editing* yakni penulis meneliti data-data yang telah didapat terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevan dengan data

---

<sup>11</sup> Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu, 2020), h.149.

<sup>12</sup> Ibid,h.162.

yang lain.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

2. Klasifikasi yakni melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.<sup>14</sup> Seluruh data yang sudah diperoleh kemudian digolongkan sesuai kebutuhan yang tentunya sudah ditelaah secara mendalam.
3. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>15</sup>

Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.85.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.104.

<sup>15</sup> Muhaimin, h.105.

<sup>16</sup> Muhaimin, h.105.